



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21 A
TENTANG PEGAWAI HONOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa mengingat tingginya intensitas perpindahan pegawai honor dari kelas pekerjaan yang berbeda di dalam maupun antar SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka Peraturan Walikota Nomor 21 A perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 21 A Tentang Pegawai Honor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5318);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomot 13);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 160) sebagaimana telah dibuahkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomot 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21 A TENTANG
PEGAWAI HONOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 21 A Tahun 2013 tentang Pegawai Honor (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 21 A) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Maksud pengaturan pegawai honor adalah untuk :

- a. jumlah pegawai honor tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- b. pedoman perpanjangan, pemindahan, pemberhentian, dan pergantian pegawai honor.

- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, diberikan kepada Pegawai Honor pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.
- (2) Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terbagi atas:
 - a. honorarium atas perhitungan beban kerja; atau
 - b. honorarium sesuai upah minimum propinsi
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan dengan menggunakan perhitungan Faktor Evaluasi Sistem.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai honor yang telah bertugas paling kurang 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dan besaran honorarium ditentukan dengan menggunakan standar upah minimum propinsi.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (7) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai honor memiliki sasaran kerja individu.
- (2) Pencapaian sasaran kerja individu pegawai honor menjadi salah satu dasar pertimbangan perpanjangan masa kerja.
- (3) Penilaian capaian sasaran kerja paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis pekerjaan masing-masing pegawai honor.
- (4) Penilaian capaian sasaran kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.
- (5) Sasaran kerja individu ditetapkan oleh pejabat struktural yang menjadi atasan langsung untuk jangka waktu 1 tahun.
- (6) Bagi pegawai honor yang mencapai sasaran kerja individu dengan predikat sangat baik selama 3 tahun berturut-turut maka akan diberikan hadiah sebesar 1 bulan honorarium.
- (7) Format penetapan sasaran kerja individu sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2014

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

Drs. DIDI ARYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681005 198611 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 02.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 02 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANG NOMOR 21 A
 TENTANG PEGAWAI HONOR

**JUMLAH PEGAWAI HONOR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

NO	SKPD/Unit Kerja	Jumlah Pegawai Honor
	Total Jumlah Pegawai Honor	1088
	<u>Sekretariat Daerah</u>	
1	Bagian Pemerintahan	-
2	Bagian Pertanahan	1
3	Bagian Hukum	-
4	Bagian Perekonomian	1
5	Bagian Pembangunan	-
6	Bagian Kesra	2
7	Bagian Organisasi	-
8	Bagian Umum	43
9	Bagian Humas dan Protokol	4
10	Sekretariat DPRD	12
11	Inspektorat	-
12	Bappeda	7
13	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	5
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan	4
15	Badan Kepegawaian Daerah	-
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	4
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7
18	Kantor Ketahanan Pangan	-
19	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi	2
20	Rumah Sakit Umum Daerah	8
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK)	1

22	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	21
23	Dinas Pendidikan	8
24	Dinas Kesehatan	25
25	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	3
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
27	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	76
28	Dinas Pekerjaan Umum	26
29	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan	15
30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan	13
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga	30
33	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	27
34	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan	32
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	32
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	9
37	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	378
38	Dinas Pasar	233
39	Kecamatan Padang Utara	4
40	Kecamatan Padang Timur	5
41	Kecamatan Padang Barat	2
42	Kecamatan Padang Selatan	5
43	Kecamatan Lubuk Kilangan	8
44	Kecamatan Lubuk Begalung	4
45	Kecamatan Pauh	4
46	Kecamatan Kuranji	7
47	Kecamatan Nanggalo	3
48	Kecamatan Koto Tengah	5
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	6

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 02 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN
 WALIKOTA PADANG NOMOR 21 A
 TENTANG PEGAWAI HONOR

**DAFTAR JENIS PEKERJAAN DAN BESARAN HONORARIUM
 PEGAWAI HONOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

NO	Jenis Pekerjaan	Besaran Honorarium
1	Pengadministrasi Umum	950.000
2	Pengadministrasi Berita Telex	950.000
3	Penyusun Data Keuangan	950.000
4	Petugas Kebersihan Rumah Dinas Walikota	950.000
5	Petugas Kebersihan Kantor	950.000
6	Petugas Taman	950.000
7	Petugas Penertiban Perparkiran	950.000
8	Petugas Penanaman	950.000
9	Petugas Kebersihan Rumah Potong	950.000
10	Petugas Kebersihan Tahura	950.000
11	Petugas Kebersihan Objek Wisata	950.000
12	Operator Informasi	950.000
13	Penjaga Pool DKP/Penjaga Malam Pool DKP	950.000
14	Pembantu Rumah Dinas	950.000
15	Juru Masak	950.000
16	Tukang Kebun	950.000
17	Operator Komputer	1.050.000
18	Pengadministrasi Keuangan	1.050.000
19	Pengadministrasi Kepegawaian	1.050.000
20	Pengadministrasi Pajak	1.050.000
21	Pengadministrasi Penguji Kendaraan	1.050.000
22	Pengadministrasi Bidang Perdagangan	1.050.000
23	Pengadministrasi Bidang Pertambangan	1.050.000
24	Pengadministrasi Ijin IMB	1.050.000
25	Pengumpul Data	1.050.000

26	Petugas Pengentry Data	1.050.000
27	Photographer	1.050.000
28	Sespri Kepala Badan/Dinas/Pimpinan DPRD	1.050.000
29	Notulis	1.050.000
30	Kasir	1.050.000
31	Koordinator Rumah Dinas Wakil Walikota	1.050.000
32	Teknisi Listrik	1.050.000
33	Pengemudi	1.050.000
34	Pengemudi Ketua TP PKK	1.050.000
35	Pengemudi Wakil Ketua TP PKK	1.050.000
36	Pengemudi Ketua DW	1.050.000
37	Pengemudi Ketua DWP	1.050.000
38	Pengemudi Rumah Tangga	1.050.000
39	Pengemudi Kendaraan Dinas/Operasional	1.050.000
40	Pengemudi Kendaraan Dinas	1.050.000
41	Petugas Penerimaan Pendaftaran Ijin	1.050.000
42	Petugas Perlengkapan Acara/Humas	1.050.000
43	Petugas Jaga Malam	1.050.000
44	Petugas SK4	1.050.000
45	Penjaga Kantor	1.050.000
46	Petugas Penjaga Sekolah	1.050.000
47	Petugas Pemungut Retribusi	1.050.000
48	Petugas Perawatan Traffic Light/Rambu ²	1.050.000
49	Petugas Penertiban Angkot	1.050.000
50	Petugas Lapangan PJU	1.050.000
51	Petugas Lapangan BM	1.050.000
52	Petugas Lapangan SDA	1.050.000
53	Petugas Kolam Renang	1.050.000
54	Petugas SAR Kolam Renang	1.050.000
55	Petugas Penitipan Kolam Renang	1.050.000
56	Petugas Penjaga Museum Gempa	1.050.000
57	Petugas Jaga PPI Muara Anai	1.050.000
58	Penjaga Transfer Depo Pegambiran	1.050.000
59	Pembuat Kompos di TPA Sampah	1.050.000
60	Petugas Pencatat, Penertiban Truk	1.050.000

61	Pengumpul Data Pemakaman TPU	1.050.000
62	Petugas Keamanan Rumah Dinas	1.050.000
63	Petugas Pengamanan Kantor	1.050.000
64	Petugas Operasional	1.050.000
65	Petugas Pendataan/Verifikasi	1.050.000
66	Caraka	1.050.000
67	Pesuruh	1.050.000
68	Pengumpul dan Pengolah Data	1.150.000
69	Perawat	1.150.000
70	Perawat Umum	1.150.000
71	Perawat Gigi	1.150.000
72	Petugas Laboratorium	1.150.000
73	Pengemudi Mobil Dinas Walikota	1.150.000
74	Pengemudi Mobil Dinas Wakil Walikota	1.150.000
75	Pengemudi Mobil Dinas Ketua DPRD	1.150.000
76	Pengadministrasi pada Kelompok Sespri	1.150.000
77	Petugas Pengambil Contoh Uji	1.150.000
78	Petugas PJR	1.150.000
79	Petugas Teknis Irigasi	1.150.000
80	Petugas Teknis PJU	1.150.000
81	Petugas Teknis IMB	1.150.000
82	Petugas Teknis Pengukuran	1.150.000
83	Petugas Teknis Perencanaan Kota	1.150.000
84	Petugas Kebersihan Lingkungan GOR	1.150.000
85	Petugas Penertiban Pajak Reklame/Restoran	1.150.000
86	Penjaga Hutan	1.150.000
87	Petugas Operasional BBI Bungus	1.150.000
88	Petugas Pemangkasan Pohon Pelindung	1.150.000
89	Petugas Penyapuan	1.150.000
90	Petugas Pemotongan Rumput	1.150.000
91	Petugas Perawatan Taman	1.150.000
92	Petugas Penyiraman Taman	1.150.000
93	Petugas Pembibitan Tanaman Hias dan Pohon	1.150.000
94	Petugas Kebersihan Danau Cimpago	1.150.000
95	Petugas Lapangan TPU	1.150.000

96	Petugas Trantib	1.150.000
97	Ajudan Wakil Walikota	1.250.000
98	Operator Alat Berat	1.250.000
99	ABK	1.250.000
100	Pengawas Bangunan	1.250.000
101	Pengawas Lapangan Energi	1.250.000
102	Pengawas Kolam Renang	1.250.000
103	Petugas Pengangkut Sampah	1.250.000
104	Petugas Truck	1.250.000
105	Petugas Storing Pasar	1.250.000
106	Petugas Pengangkut Kontainer	1.250.000
107	Pengawas Kebersihan	1.350.000
108	Pengawas Pemangkasan dan Perawatan Pohon	1.350.000
109	Petugas Pemadam Kebakaran	1.350.000

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PADANG NOMOR 21 A TENTANG
PEGAWAI HONOR

**CONTOH FORMULIR
 PENETAPAN SASARAN KERJA INDIVIDU
 PEGAWAI HONOR**

Nama Pegawai Honor :
 Jenis Pekerjaan :

No	URAIAN TUGAS	TARGET KERJA	WAKTU KERJA	KETERANGAN

Ditetapkan Oleh (Atasan Langsung) (.....)		Padang, 2014 Pegawai Honor (.....)
---	--	--

Mengetahui
 Kepala SKPD

(.....)

WALIKOTA PADANG

ttd

FAUZI BAHAR